

**TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG
DALAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**M. RIFKI YUDHA NUGRAHA
NPM 2052011104**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

M. RIFKI YUDHA NUGRAHA

Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. Penelitian ini menyoroti isu penting peredaran rokok ilegal yang menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat dan pendapatan negara. Penelitian ini membahas kerangka hukum cukai, definisi rokok ilegal, dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Bea Cukai berperan penting dalam pengawasan dan penegakan regulasi terhadap rokok ilegal, namun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kelemahan regulasi. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan edukasi publik tentang bahaya rokok ilegal.

Kata Kunci: Pengawasan dan Rokok Ilegal

ABSTRACT

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE CUSTOMS AND EXCISE SUPERVISION AND SERVICE OFFICE OF MID-TYPE CUSTOMS B BANDAR LAMPUNG IN SUPERVISING THE DISTRIBUTION OF ILLEGAL CIGARETTES IN LAMPUNG PROVINCE

By

M. RIFKI YUDHA NUGRAHA

This thesis examines the roles and functions of the Customs and Excise Supervisory and Service Office Type Madya Pabean B in Bandar Lampung in overseeing the circulation of illegal cigarettes in Lampung Province. The study highlights the significant issue of illegal cigarette circulation, which poses challenges to public health and state revenue. It discusses the legal framework surrounding excise duties, the definition of illegal cigarettes, and the authority of the Directorate General of Customs and Excise. The research employs a normative-empirical approach, utilizing both primary and secondary data sources, including interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that the Customs Office plays a crucial role in monitoring and enforcing regulations against illegal cigarettes, yet faces obstacles such as limited resources, public awareness, and regulatory weaknesses. The study concludes with recommendations for enhancing the effectiveness of oversight and public education on the dangers of illegal cigarettes.

Key words:Controlling and Illegal Cigarettes

**TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG
DALAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

M. RIFKI YUDHA NUGRAHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean B Bandar Lampung dalam pengawasan rokok ilegal di Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : M. Rifki Yudha Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011104

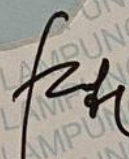
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Syamsir Syamsi, S.H., M.Hum.
NIP. 196108051989031005


Rathoni, S.H., M.H.
NIP. 198208262014041001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Fathoni, S.H., M.H

Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 11 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Rifki Yudha Nugraha
NPM : 2052011104
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Lampung” adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3181/H26/2010.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025



M.Rifki Yudha Nugraha
NPM. 2052011104

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Rifki Yudha Nugraha Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ricko Yudha Nugraha S.H, M.H dan Ibu Epriani S.T

Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2015. Kemudian, dilanjutkan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu, UKM-F Persikusi. Pada periode 2020-2021, penulis menjadi kepala bidang Project pada UKM-F Persikusi dan pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukamaju, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, pada awal tahun 2024, penulis kembali mengikuti program MBKM selama satu semester di Balai Pemerintahan Desa di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung.

MOTTO

“Sukses terdiri dari rentetan kegagalan,Tanpa kehilangan antusiasme”
(Penulis)

“Aku adalah apa yang aku ingin kan”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat dan kasih sayang-Nya. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya persembahkan tulisan ini kepada:

Nenek Tercinta:

Almarhumah ibu Utari Supryana

Keluarga

Orang Tua dan Seluruh keluarga Besar Saya

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Penulis mengucapkan terima kasih atas bekal ilmu yang telah diberikan

Rekan-rekan Seperjuangan

Terima kasih atas segala kenangan indah yang telah berlalu begitu cepat. Kebersamaan kita memberikan arti penting bagi saya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih kesuksesan.

Almamater tercinta

Universitas Lampung,

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan kekuatan yang tak pernah putus. Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat melewati berbagai ujian, menemukan makna di balik setiap proses, dan tiba pada titik pencapaian ini, menyelesaikan skripsi dengan judul “Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean B Bandar Lampung Dalam pengawasan Rokok Ilegal Di Provinsi Lampung” sebagai bagian akhir dari perjalanan perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi yang bisa mencapai tahap ini, tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan emosional dan material dari berbagai pihak. Dengan hati yang penuh syukur dan cinta, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang tulus sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.M.Fakih S.H,M.H,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Eka Deviani S.H,M.H,selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T S.H,M.H,selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembahas Pendaming;
4. Bapak Syamsir Syamsu S.H,M.Hum,selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Penguji;
5. Bapak Fathoni S.H,M.H,selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Sekertaris Penguji;
6. Ibu Nurmayani S.H,M.H,selaku Dosen Pembahas Utama dan Penguji Utama;

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Orang Tua dan Keluarga Besar Penulis;
9. Hafizha Ar Rumaisha, Selaku Partner penulis;
10. Keluarga Besar Kasbun;
11. Teman-Teman KKN Lumbok Seminung;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, skripsi ini adalah buah dari perjalanan yang penuh air mata, tawa, doa, dan harapan. Semoga setiap perjuangan ini menjadi keberkahan, bukan hanya bagi penulis, tetapi juga bagi semua yang terlibat di dalamnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti sangat berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penullis sendiri dan pembaca sekalian.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

Penulis,

M. Rifki Yudha Nugraha

NPM. 2052011104

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Cukai.....	5
2.2 Pengertian Rokok Ilegal.....	5
2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bea Cukai	8
2.4 Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai	9
2.5 Urgensi Penanganan Peredaran Rokok Ilegal	9
2.6 Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum Atas Peredaran Rokok Ilegal.....	10
2.7 Peraturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia	12
2.8 Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal	13
2.9 Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Rokok Ilegal	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Masalah.....	20
3.2 Pendekatan Nomartif	20
3.3 Pendekatan Empiris	20
3.4 Sumber Data.....	20
3.4.1 Data Primer	Error! Bookmark not defined.

3.4.2 Data Sekunder.....	20
3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	21
3.5.2 Pengolahan Data	21
3.6 Analisa Data.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.1.1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	23
4.1.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai	23
4.2 Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Bandar Lampung	27
4.2.1 Bentuk - bentuk pengawasan yang dilakukan dalam peredaran rokok ilegal	29
4.2.2 Fungsi Pengawasan dalam Peredaran Rokok Ilegal	31
4.2.3 Tahapan Pengawasan dalam Peredaran Rokok Ilegal	32
4.2.4 Mekanisme Pengawasan dalam Peredaran Rokok Ilegal	34
4.3 Sanksi Bagi Pengedar Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu	35
4.4 Faktor Penghambat Pengawasan Rokok Ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung	37
BAB V PENUTUP	41
5.1 Simpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan hal yang umum dijumpai di berbagai tempat. Statistik konsumsi rokok dunia pada tahun 2021 kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara konsumsi rokok terbesar. Sepanjang 2021 yang lalu, jumlah perokok di dunia mencapai 1,3 miliar orang perokok, angka pengkonsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar ke tiga dunia dengan jumlah perokok 112 Juta setelah negara Cina (293 Juta perokok), dan India (147 Juta perokok).¹

Laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB) Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada 2020. Jumlah ini menurun 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 356,5 miliar batang. Berdasarkan data tersebut, konsumsi rokok menurun akibat harga rokok yang naik pada 2020. Selain itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi angka konsumsi rokok nasional sepanjang tahun lalu. Di provinsi Lampung sendiri jumlah rokok yang beredar sekitar 94 juta batang. Berdasarkan data BPS tahun 2021, di Provinsi Lampung sendiri menduduki peringkat tertinggi persentase merokok pada penduduk usia di atas 15 tahun (34,07%). Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sebesar 28,96%.²

Dinamika isu yang bergulir dalam Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia nyaris tak pernah ada habis nya. Fakta bahwa industri hasil tembakau di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak

¹ WHO. (2022). *Jumlah Perokok di Dunia Tahun 2022*. Jakarta: Forum Databoks.

² Kemenkeu-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Jumlah Konsumsi Rokok Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Forum Databoks

adanya. Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata sisi berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal.

Tembakau diketahui adalah salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Ini karena komoditas tembakau dan berbagai produk turunannya mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan, pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada 2020 ketika volume produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) turun signifikan hingga minus 10% dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional. Dengan menduduki posisi pertama terhadap penerimaan pemasukan negara sebesar 97%. Selain itu, di tengah tren keberhasilan kenaikan penerimaan CHT, produksi rokok memperlihatkan kecenderungan penurunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan volume produksi rokok pada 2021 sebanyak 334,8 miliar batang, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 356,6 miliar batang. Kecenderungan penurunan volume produksi pun diprediksi kembali terjadi di 2022 akibat adanya kenaikan tarif cukai, adanya penyesuaian Harga Jual Ecer (HJE) minimum dan simplifikasi.³

Pada lima tahun terakhir, tingkat peredaran rokok ilegal kerap beriringan dengan kenaikan harga rokok atas kebijakan tarif cukai. Pada 2019 saat tidak ada kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2020, ketika terjadi kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal juga mengalami peningkatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dapat berdampak signifikan terhadap peredaran rokok ilegal.

Perokok dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung membeli rokok ilegal sebagai kompensasi atas kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai.

³ Ananda, C. F. (2022). *Menelisik Fenomena Rokok Ilegal*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.

Dan salah satu penyebab tingginya peredaran rokok ilegal adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga rokok yang terus terjadi karena kenaikan tarif cukai maupun penyederhanaan struktur tarif cukai menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal yang kian menurun.⁴

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang sudah di harapkan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Rokok Ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fakta yang ada di lapangan terkait peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung menurut Kepala Bea dan Cukai Lampung menjelaskan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 hingga akhir Mei 2023 tercatat Bea Cukai Lampung telah menindak 2,2 juta batang rokok ilegal dengan total potensi kerugian negara sebesar 1,9 miliar rupiah.⁵

Modus peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung dengan menjual rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai bekas. Berdasarkan data dan sejumlah kasus yang telah diungkap, asal-usul rokok ilegal mayoritas berasal dari Jawa. Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera, ditengarai sebagai pintu masuk penyelundupan gelap rokok ilegal.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Bea Cukai Lampung dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah faktor penghambat Bea Cukai Lampung dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung?

⁴ Dirjen Bea dan Cukai. (2022). *Operasi Pengawasan Cukai (Gempur Rokok Ilegal)*. Jakarta: Admin Web Bea dan Cukai

⁵ Dirjen Bea dan Cukai. (2022). *Operasi Pengawasan Cukai (Gempur Rokok Ilegal)*. Jakarta: Admin Web Bea dan Cukai

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya akan memiliki manfaat antara lain nya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Bea Cukai lampung dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung?
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat Bea Cukai Lampung dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Cukai

Cukai adalah pajak yang bersifat diskriminasi terhadap barang atau jasa yang memiliki dampak eksternal tertentu dan/atau memiliki sifat yang mewah. Surono menjelaskan sasaran pengenaan cukai oleh pemerintah antara lain untuk pendapatan negara, sebagai cerminan biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.⁶

2.2 Pengertian Rokok Ilegal

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Ilegal adalah Suatu tindakan / perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Rokok Ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai. Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai pertanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Rokok ilegal itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁶ Surono. (2007). *Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai, Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

1. Rokok polos atau tanpa dilekati dengan pita cukai.
2. Rokok dengan pita cukai palsu.
3. Rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya.
3. Rokok dengan pita cukai bekas.
4. Produksi rokok tanpa izin.
5. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai).⁷

2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur yang terdiri dari pelaksanaan tugas pokok dan juga memiliki fungsi Departemen Keuangan yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai. Pabeanan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, dan juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi bea cukai adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan mengenai kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai.
- b. Pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai.

⁷ Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Illegal*.

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berada dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan suatu negara dibidang kepabeanan dan cukai.
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. Melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan.

2.4 Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya. Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jendral Bea Cukai untuk melaksanakannya karena Direktorat Jendral Bea Cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

2.5 Urgensi Penanganan Peredaran Rokok Ilegal

Menurut Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Barang tersebut perlu diawasi dan dikendalikan pengedarannya sebab rokok menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Dengan adanya rokok ilegal maka jumlah peredaran rokok di masyarakat tidak diketahui dengan pasti sehingga upaya menekan laju barang kena cukai tidak maksimal. Selain itu, Dana yang diperoleh dari pengenaan barang kena cukai

masuk ke Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

DBH CHT merupakan bagian dari transfer ke Daerah yang akan dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penyaluran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN atau untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi berdasarkan persentase tertentu berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Sehingga dengan adanya peredaran rokok ilegal menjadikan negara kehilangan pendapatannya yang tentunya akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, jika tidak dilakukan penanganan akan mengganggu industri rokok resmi yang telah membayar cukai.⁸

2.6 Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum Atas Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang sedang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana atau tujuan kebijakan tersebut. Pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan di bidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk peneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat

⁸ Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum*, 1-15.

konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.⁹ Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai dimasyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang

⁹ Singgi, I. G., Suryawan, I. G., & Sugiarta, I. N. (2020). Penegakan Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 334-339.

mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijera dengan hukuman penjara sesingkat -singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.¹⁰

2.7 Peraturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya

¹⁰ Putri, N. D., Sugiarta, I. N., & Karma, N. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 174-175.

melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu perusahaan diwajibkan mengajukan surat permohonan izin serta dikenakan biaya administrasi.¹¹ Selanjutnya, surat izin tempat usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.

2.8 Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya.¹²

Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengawasan produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal,
2. Pengawasan peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

¹¹ Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 136-140.

¹² Hoemidjati, Dwijayanti, M., & Fani, M. R. (2019). Aspek Hukum Penjualan dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11-12.

3. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, salah satunya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Kerjasama tersebut dilakukan melalui koordinasi secara terus-menerus dengan dinas instansi terkait, yakni:

1. Pengawasan terhadap pabrik rokok yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai.
2. Pengawasan terhadap pajak cukai.
3. Pengawasan terhadap peredaran rokok yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal.

2.9 Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Rokok Ilegal

Maraknya peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, dalam hal ini petugas Bea dan Cukai. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang

seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, petugas Bea dan Cukai yang memiliki kemampuan mengawasi peredaran rokok di Indonesia. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk

mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime*.

Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah

sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum. Oleh karena itu, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status *quo*. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa- masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda.

Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan

budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.

Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif, maksudnya adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum seharusnya diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat diprediksikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya.

Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, sudah

waktunya para penegak hukum juga memperhatikan dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan untuk menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya.¹³

¹³ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan hukum normatif dan empiris, sebagai berikut:

3.2 Pendekatan Nomartif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah terhadap pelaksanaan tugas Bea dan Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal.

3.3 Pendekatan Empiris

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke narasumber dari pelaksana pemeriksa kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Bandar Lampung.

3.4 Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang

memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi sikap, dan pandangan atau doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah terhadap pengawasan rokok ilegal di Provinsi Lampung. Adapun data primer dan data sekunder yang akan digunakan, sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangannya, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Pajak.
5. Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai nomor P-04/BC/2006.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku mempelajari mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan penelitian serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu dari Direktorat Jendral Pajak dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya B Bandar Lampung dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat membantu mendapatkan data primer.

3.5.2 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Identifikasi Data adalah mengidentifikasi data yang berhubungan dengan permasalahan terhadap pengawasan rokok ilegal.
2. Seleksi Data adalah proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan terhadap pengawasan Rokok Ilegal.
3. Klasifikasi Data adalah Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

4. Sistematika data yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
5. Penyusunan Data adalah melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.6 Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan/atau lisan dan perilaku nyata.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal, selain itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal.
2. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal yang disertai dengan lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan

dapat juga merugikan negara. Pemerintah dan Bea Cukai Pabean B Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya (mengawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.

- 2) Kurangnya tenaga penyidik dari sektor Bea dan Cukai Sebaiknya kantor Bea Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di bidang penyidik sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga. Ananda, C. F. (2022). *Menelisik Fenomena Rokok Ilegal*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dirjen Bea dan Cukai. (2022). *Operasi Pengawasan Cukai (Gempur Rokok Ilegal)*. Jakarta: Admin Web Bea dan Cukai.
- Fi'aunillah, M. H., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Info Artha*, 5(2), 118-129.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 136-140.
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil*. Jakarta: LP3ES.
- Hoemidjati, Dwijayanti, M., & Fani, M. R. (2019). Aspek Hukum Penjualan dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11-12.
- Kemenkeu-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Jumlah Konsumsi Rokok Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Forum Databoks.
- Kepala Bea dan Cukai Lampung. (2023). *Bea Cukai Bandar Lampung Gagal Distribusi 2,2 Juta Batang Rokok Ilegal*. Lampung: Admin Web Bea dan Cukai.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martoyo, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE.
- Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum*, 1-15.
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL.
- Putri, N. D., Sugiarta, I. N., & Karma, N. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 174- 175.
- Singgi, I. G., Suryawan, I. G., & Sugiarta, I. N. (2020). Penegakan Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 334-339.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soewarno, H. (1990). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surono. (2007). *Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai, Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- WHO. (2022). *Jumlah Perokok di Dunia Tahun 2022*. Jakarta: Forum Databoks.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak. Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai nomor P-04/BC/2006.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.